

SKRIPSI

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MENOLAK
VAKSINASI COVID-19**



Oleh:

FARAH TANIA NURULIZZATY

NIM. 031811133115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MENOLAK

VAKSINASI COVID-19

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat unyuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,

PENYUSUN,



DR. LANNY RAMLI, S.H., M.HUM.
NIP. 196608211990022002



FARAH TANIA NURULIZZATY
NIM. 031811133115

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 24

Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 197304062003121002

Anggota : 1. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum
NIP. 196608211990022002

2. Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S.
NIP. 195003061980032002

3. Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.
NIP. 196912251995122001

4. Bagus Oktafian, S.H., M.H.
NIP. 198810032015041003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Tania Nurulizzaty

NIM : 031811133115

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MENOLAK
VAKSINASI COVID-19

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Farah Tania Nurulizzaty
NIM. 031811133115

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Menolak Vaksinasi Covid-19”. Tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selama penyusunan skripsi ini tentunya penulis banyak sekali meminta dukungan dan masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran.
2. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis yang bersedia membimbing penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas waktu dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., dan Bapak Bagus Oktafian, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi penulis yang

sudah memberikan arahan dan masukan terhadap kekurangan penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Seluruh staf Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas ilmu dan pengalaman yang diberikan kepada penulis.
6. Kedua orang tua, Ayah penulis, Drs. Muntaha, Apt., MM., dan Ibu penulis, Dra. Supartiningsih, S.E., MM. yang selalu mendoakan dan memberi dukungan secara moral maupun materiil.
7. Kakak-kakakku yang tercinta, Rifki Umar Prawira Nugraha, S.Farm, Apt., Muhammad Hasyim Rashidi, S.E., dan terutama Kamilia Fitri Haning Tyas, S.E. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang kalian berikan.
8. Saudara-saudaraku, yaitu Kak Bram, Mbak Arkki, Mbak Mina, Alesha, Dreta, dan Dru.
9. Nandani Bayu Prasanti dan Rasya Elvetta Tsany, sahabat penulis sejak maba hingga saat ini dan nanti. *Thank you for always being there for me, even through many ups and much downs.* Sukses bareng ya.
10. Teman SMA yang selalu mendukung penulis, Senché: Adel, Iga, Acha, Ocha, Karin, Shabrina, Alya, Tiara, Sasha, Gita.
11. Teman SMA penulis, POOS: Revi, Bagus, Devan, Fachri.
12. Teman SMP penulis, Rafi, Syifa, Kezia, Bella, Dilla.
13. Kakak-kakak dan Teman-teman ALSA LC UNAIR, terutama Mbak Icha selaku Manager Funding 2020 dan Rahmandio selaku Manager ICT 2021 yang telah memberikan kesempatan berproses di ALSA LC UNAIR.

14. ALC FH UNAIR, Ibu Dian, Pak Dian, dan teman-teman ALC lainnya yang telah memberikan kesempatan untuk menjalani PKL di ALC.
15. Teman-teman angkatan 2018 dan adik-adik tingkat di berbagai kepanitiaan dan kelompok perkuliahan.
16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Airlangga.
17. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
18. Bayu Satya Ndharma, *for always being there and brings the good vibes.*
Thank you.
19. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang.

Surabaya, Januari 2022

Penyusun

ABSTRAK

Imbas dari adanya pandemi Covid-19, banyak pengusaha yang melakukan Pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhnya. Hadirnya vaksinasi sebagai bentuk pencegahan dari menyebarnya Covid-19, diupayakan bisa mengembalikan perekonomian seperti sedia kala. Vaksinasi Covid-19 bagi pekerja/buruh merupakan hal yang penting karena pekerja/buruh merupakan penggerak perekonomian. Pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang layak dan mengadakan sosialisasi vaksinasi Covid-19 kepada para pekerja. Meski demikian, pekerja masih saja melakukan penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 dan pengusaha melakukan Pemutusan hubungan kerja dengan alasan melanggar perjanjian kerja. Hal ini dapat mengakibatkan konflik internal dalam perusahaan di antara pengusaha dan pekerja mengenai permasalahan hak dan kewajiban vaksinasi dan keabsahan terhadap Pemutusan hubungan kerja dengan alasan menolak vaksinasi. Pemutusan hubungan kerja juga harus dilalui melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan apabila timbul perselisihan Pemutusan hubungan kerja dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi dan litigasi.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja; Vaksinasi Covid-19; Pelayanan Kesehatan; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The effect from the Covid-19 is many employer did a termination of employment towards their worker/labourer. The presence of vaccination is to prevent the Covid-19 from spreading more, therefore can manage to restore the economy like usual. Covid-19 Vaccination for worker/labourer is important because worker/labourer is one of the economics mover and activator. Additionally there are an employer that intimidate their workers if they don't do the Covid-19 Vaccine, they will get a termination nor a wage cuts. Employer have rights to supplying a health services and inform about Covid-19 Vaccine towards their worker/labourer. Nevertheless, there are still a worker that refuse to do a Covid-19 Vaccine so employer did a termination of employment by using the reasons of denying the agreement. It can cause an internal conflict in company between worker and employer about rights and obligations of the vaccine and the legality from the termination of employment with the reasons refusing the Vaccine. The termination of employment have to be right with the procedure from statute and if there is a dispute over termination of employment, can be solved through non-litigation and litigation.

Keywords: Termination of Employment; Covid-19 Vaccination; Health Services; Legal Protection.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	10
1.5.2 Pendekatan Penelitian	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	13

BAB II KEABSAHAN PENGUSAHA MELAKUKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA KARENA ALASAN MENOLAK VAKSINASI COVID-19.....	15
2.1 Hubungan Hukum Antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.....	15
2.2 Dasar Pengusaha Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Alasan Menolak Vaksinasi Covid-19	21
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA ALASAN MENOLAK VAKSINASI COVID-19	46
3.1 Hak Pekerja/Buruh Yang Mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Alasan Menolak Vaksinasi Covid-19	46
3.2 Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja	53
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR BACAAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*);
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
- Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona*

Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 227);